

**ANALISIS PENEGAKAN ETIK ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA
ORANG LAIN**

***ANALYSIS OF THE ETHICAL ENFORCEMENT OF POLICE OFFICERS
WHO COMMIT THE CRIME OF TAKING THE LIFE OF ANOTHER
PERSON***

Aryadi Almau Dudy¹⁾, Suheflihusnaini Ashady²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

aryadialmaududy@unram.ac.id, suheflyashady@unram.ac.id

ABTSRAK

Lembaga kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, memiliki tanggung jawab besar. Untuk mendukung kewenangannya, setiap personel kepolisian dilatih dengan keterampilan bertarung yang efektif guna menghadapi situasi yang memerlukan tindakan tegas. Namun, kemampuan ini juga diiringi dengan risiko penyalahgunaan, terutama dalam penggunaan senjata api yang berpotensi mengancam nyawa warga sipil. Penelitian ini secara khusus meneliti peraturan yang mengatur tindakan anggota POLRI yang menyebabkan kematian orang lain dalam konteks hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga kepolisian selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait anggota POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, peraturan kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik dan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik profesi POLRI. Penegakan melalui komisi kode etik terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dengan melalui beberapa tahapan prosedur.

Kata kunci: Anggota Polisi; Kode Etik; Pembunuhan

ABSTRACT

The police as one of the main pillars in maintaining public security and order have a very big responsibility. To support their authority, every police personnel is equipped with effective combat skills to deal with situations that require decisive action. However, this capability is also accompanied by the risk of misuse, especially the use of firearms which can endanger the lives of civilians.

This research specifically examines the regulations governing the actions of members of the Indonesian National Police (POLRI) which result in the death of other people in the context of Indonesian positive law. It is important to ensure that the powers given to the police are aligned with the principles of justice and human rights. This research is normative research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The research results show that legal regulations regarding POLRI members who commit criminal acts that result in the loss of human life are outlined in several laws and regulations, namely in the Criminal Code, Law Number 2 of 2022 concerning the Police, Government Regulation Number 1 of 2003 concerning the Police, dismissal of POLRI members, National Police Chief Regulation Number 19 of 2012 concerning the organizational structure and work procedures of the ethics commission, and National Police Chief Regulation Number 14 of 2019 concerning the POLRI professional code of ethics. Enforcement through the ethics commission against POLRI members who commit criminal acts that result in the loss of human life will result in sanctions such as dishonorable dismissal through several procedural stages.

Keywords: Code of Ethics; Murder; Police Member

PENDAHULUAN

Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya sesuai dengan kerangka yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsionalitas Kepolisian mencakup peran penting dalam struktur pemerintahan negara, terutama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan publik, pemberian rasa aman, serta pelayanan masyarakat secara keseluruhan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masalah etik adalah masalah yang sentral dan berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Masalah Etik ini diatur dalam kode etik kepolisian. Kode Etik Profesi Polri merupakan manifestasi nilai-nilai Tri Brata yang bersumber dari Pancasila dan mencerminkan identitas individual setiap anggota Polri melalui komitmen moral yang kuat. Dalam kode etik tersebut terdapat empat aspek etika, yaitu etika personal, etika dalam konteks negara, etika organisasional, dan etika dalam interaksi dengan masyarakat.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian banyak yang tidak dilaporkan dan menjadi puncak gunung es. Hal tersebut tentu sangat merugikan citra kepolisian di mata masyarakat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Mabes Polri, sepanjang tahun 2020 telah dilakukan pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) kepada 129 orang anggota kepolisian karena pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu terdapat sebanyak 1326 putusan sidang disiplin dan 1124 putusan sidang kode etik. (Indonesia, 2022)

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri sangat beragam, dimulai dari pelanggaran yang sifatnya sederhana hingga pelanggaran yang sifatnya berat. Pada kurun waktu 2020 hingga 2021, terdapat beberapa kasus anggota Polri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, hingga kasus sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu contoh kasus anggota Polri yaitu yang menghilangkan nyawa yaitu kasus Aipda Roni Syahputra, anggota polisi Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka pembunuhan dua wanita muda di sebuah hotel di Medan. Kasus ini berawal dari ketersinggungan pelaku terhadap korban. (Kompas.TV, 2022) contoh kasus lain yang juga menyita perhatian masyarakat adalah pembunuhan anggota Polri yang bertugas di Humas Polres Lombok Timur oleh rekannya sesama anggota Polri yang bertugas di Polsek Wanasaba. (Sindonews.com, 2022)

Terungkapnya kasus-kasus tersebut adalah puncak dari gunung es atau seringkali disebut black number of crimes. Maksudnya adalah, masih banyak kasus yang tidak terungkap. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota aktif tentunya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal tersebut tentu tidak diharapkan, oleh karena itulah keberadaan Propam menjadi sangat penting, disamping menjalankan fungsi pengawasan juga menjalankan fungsi penegakan terhadap pelanggaran etik di lingkungan anggota Polri aktif.

Berdasarkan konteks tersebut maka permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana regulasi hukum terkait dengan tindak pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam kerangka hukum positif Indonesia

dan bagaimana penegakan etika terkait tindak pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang disandarkan oleh hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin-doktrin (ajaran). (Fajar, 2010) Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai kajian penelitian dalam menganalisis produk-produk hukum yang relevan. (Nasution, 2008) Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum, sedangkan pendekatan Kasus digunakan untuk mengevaluasi penerapannya dalam situasi praktis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Anggota Kepolisian dalam Hukum Postif Indonesia

Pengaturan hukum terkait anggota POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, peraturan kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik dan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik profesi POLRI

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada yurisdiksi pengadilan umum. Hal ini menegaskan bahwa anggota kepolisian dianggap sebagai warga sipil dan tidak termasuk dalam ranah hukum militer.

Berdasarkan aturan tersebut maka apabila anggota POLRI melakukan tindak pidana akan di pandang dan diperlakukan sama dengan masyarakat sipil biasa hal ini sejalan dengan prinsip equality before the law atau dalam arti sederhananya bahwa setiap orang dipandang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Prinsip ini merupakan pilar doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. (Walukow, 2013)

Prinsip ini menegaskan akan pentingnya perlakuan yang adil dan merata bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Prinsip ini merupakan fondasi penting dari keadilan dan keberlanjutan sistem hukum yang demokratis. (Mulyadi, 2007) Dengan kata lain, prinsip tersebut mencakup ide perlindungan yang merata di mata hukum (equal justice under the law) dan pemberian keadilan yang setara di hadapan hukum. (Mulyadi, 2007) dan persamaan di hadapan hukum menyatakan bahwa setiap individu memiliki kesetaraan dalam perlakuan hukum, tanpa pengecualian. (Walukow, 2013)

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila anggota kepolisian melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain maka berlaku ketentuan dalam Buku II Bab XIX, yaitu dari pasal 338 sampai dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yang secara substansial mengacu pada tindak pidana membunuh dalam bentuk pokok atau yang disebut doodslag. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 338 “Barang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena

pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun”.

Selain pembunuhan biasa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur Pembunuhan terkuualifikasi yaitu pada pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada prinsipnya undang-undang hanya memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum, hal tersebut berlaku juga terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut tidak secara tersurat atau langsung menjelaskan mengenai apa sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa dan bagaimana prosedur penegakan hukumnya.

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Norma tersebut kemudian diperjelas dengan keberadaan Pasal 29 Undang-Undang *a quo*, yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Yang lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik. Pelanggaran etik sendiri tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 34 Undang-Undang *a quo* bahwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran etik akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap anggota Kepolisian yang terbukti

melakukan pelanggaran dapat dijatuhi pemecatan baik dengan hormat ataupun dengan tidak hormat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pemberhentian anggota kepolisian negara republik indonesia secara tidak hormat apabila anggota POLRI tersebut melakukan perbuatan pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain.

Berdasarkan pasal tersebut apabila seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, maka kemudian harus diproses melalui pidana umum dan apabila nantinya hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Anggota POLRI yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Adapun sanksi pemberhentian dengan tidak hormat tersebut, akan ditegakkan melalui suatu sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksud dari pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan dimaksud sudah tertutup upaya hukum biasa. (Harahap, 2008)

Penegakan Etik Terhadap Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI

Seorang anggota Polri disamping tunduk pada hukum pidana umum karena statusnya sebagai aparat sispil mereka juga diadili secara internal karena melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi. Dengan demikian terhadap anggota kepolisian selain berlaku peradilan pidana umum juga diadili secara internal sesuai Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun

2003 dan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan dapat diadakan setelah ada putusan hukum yang telah berkekuatan tetap dari pengadilan umum. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi cacat secara hukum apabila pelaksanaan Sidang komisi kode etik dilaksanakan sebelum proses peradilan umum. (Puspita, 2016)

Kode Etik Profesi Polri menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus menghindari perilaku yang merugikan dan mendukung upaya penyelesaian masalah masyarakat. Selain itu, setiap personel Polri diharapkan untuk menjauhi tindakan penyalahgunaan wewenang. (Nuh, 2011)

Anggota Polri harus menjaga kehormatan Negara, Pemerintah, dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi akan mengakibatkan sanksi disiplin atau hukuman disiplin setelah proses penegakan hukum oleh Komisi Kode Etik Polri. Kode Etik Profesi Polri memberikan pedoman perilaku bagi setiap anggota Polri dalam interaksinya dengan masyarakat, baik saat bertugas maupun di luar jam tugas. Norma-norma ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, yang mengikat dan menjadi landasan bagi perilaku anggota Polri sesuai dengan nilai-nilai moral.

Kode etik kepolisian merupakan landasan penting bagi petugas kepolisian dalam menjalankan tugas mereka, yang berkontribusi pada citra profesionalisme mereka di mata masyarakat. Dalam kepolisian, Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Ini mencakup berbagai aspek seperti etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikenai sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi ini dapat diberlakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian jika pelanggar dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan

ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan telah dijatuhi putusan hukum tetap oleh Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengaturan tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012. Dalam hal terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian, maka untuk dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), terlebih dahulu akan dilakukan sebuah sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Adapun proses penegakan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sebagai berikut.

- a) Pemeriksaan Pendahuluan;
- b) Sidang KKEP;
- c) Sidang Komisi Banding;
- d) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e) Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f) Rehabilitasi personel.

Dalam kasus dimana seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana pembunuhan, Komisi Kode Etik Polri memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang tersebut mencakup, memanggil terduga pelanggar untuk memberikan keterangannya di persidangan, menyediakan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau oleh Komisi Kode Etik Polri, mendatangkan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan, melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang relevan dengan persidangan, meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum sidang dan menyusun rencana pemeriksaan dalam persidangan, mengajukan pertanyaan

langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli terkait dengan pelanggaran yang diduga dilakukan, mengajukan pertanyaan langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi, Memberikan pertimbangan hukum untuk pengambilan keputusan, menyusun putusan dan/atau rekomendasi hasil siding, mengajukan rekomendasi putusan administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri.

Dengan demikian, maka apabila seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka anggota tersebut telah melanggar 3 (tiga) peraturan yakni melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), melanggar PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait anggota Polri yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam Hukum Positif Indonesia termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu *pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur di dalam Pasal 338, 339 dan 340. *Kedua*, Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 34 ditegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila melanggar Kode Etik, *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,

Penegakan Etik Terhadap Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia nomor 14 tahun 2011 Anggota kepolisian dimana anggota POLRI yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikenai sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kemudian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tahapan penegakan Komisi kode etik meliputi Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang KKEP, Sidang Komisi Banding, Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Nuh, 2011. *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Yahya Harahap, 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- Nestiti Aroma Puspita, dkk, (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016*.
- Julita Melissa Walukow. (2013). Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*.

Internet

- Heylaw du, "Mengenal Asas-Asas yang Berlaku Dalam Hukum Pidana".
Sumber: <https://heylawedu.id/blog/mengenal-asas-asas-yang-berlaku-dalam-hukum-pidana> diakses pada 7 maret 2022
- Kompas.tv."Begini Tampang Polisi Pembunuh 2 Perempuan Akibat Sakit Hati"

sumber: <https://www.kompas.tv/article/151419/begini-tampang-polisi-pembunuh-2-perempuan-akibat-sakit-hati-tak-bisa-dimintai-tolong> diakses pada 11 januari 2022

Media Indonesia, “Sepanjang 2020 Polri Pecat 129 Anggota Yang Bandel”.

Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/370902/sepanjang-2020-polri-pecat-129-anggota-yang-bandel> diakses pada 11 januari 2022

Sindonews.com. “Begini Kronologi Oknum Polisi Tembak Rekannya Hingga Tewas”. Sumber: <https://daerah.sindonews.com/read/579604/174/begini-kronologi-oknum-polisi-tembak-rekannya-hingga-tewas-di-lombok-timur-1635192638> diakses pada 11 januari 2022